



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sostro Minoto Alias Roki
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Umnasoli Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Sostro Minoto Alias Roki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sostro Minoto alias Roki** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya
 - 2). 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah
 - 3). 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya
 - 4). 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitamDikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Poso Kota Utara
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa antara hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 kira kira pukul 22.00 Wita, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Brigjend Katamso Kelurahan Lawanga Tawongon Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso atau setidak tidaknya ditempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak** yang dilakukan oleh terdakwa pada saat melintas dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa singgah untuk membuang air kecil tepat di depan Kantor Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, selanjutnya terdakwa melihat pintu pagar depan Kantor Kecamatan Poso Kota Utara tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pso



Kantor tersebut selanjutnya terdakwa mengembalikan sepeda motor milik temannya yang dipinjam pada saat itu yang hanya berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari Kantor Kecamatan Poso Kota Utara setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju Kantor lalu pada saat sampai di depan Kantor, terdakwa membuka pintu pagar dan masuk ke dalam pekarangan Kantor selanjutnya terdakwa melewati bagian samping kanan kantor menuju bagian belakang dan langsung mengecek pintu belakang kantor untuk masuk ke dalam Kantor, namun pintu belakang Kantor dalam keadaan terkunci di mana pada saat itu terdakwa berniat untuk segera pulang, namun pada saat itu terdakwa melihat pintu jendela bagian atas belakang Kantor Kecamatan Poso Kota Utara dalam keadaan tidak tertutup rapat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa di mana pada saat itu jendela tersebut terbuka sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor dengan cara memanjat ke dalam jendela yang sudah terbuka kemudian membuka lemari yang ada di ruangan lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna merah kemudian terdakwa langsung keluar dari Kantor Kecamatan Poso Kota Utara tersebut dengan cara melewati jendela kemudian terdakwa menuju ke rumahnya Jl. Umanasoli Kelurahan Lawanga Kecamatan Poso Kota Utara dengan berjalan kaki membawa 3 (tiga) unit laptop kemudian menjual 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya dengan harga sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna merah dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kepada orang yang tidak dikenal beralamat di Jl. P. Nias Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota sehingga total dari hasil penjualan sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 16.45 Wita terdakwa ditangkap didalam salah satu warnet di Jl. Monginsidi Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pranandari Toemidjan, S.Sos Alias Ndari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi antara hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 s/d hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 di Jl. Brigjend Katamso

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pso



Kel. Lawanga Tawongon Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di Kantor Kecamatan Poso Kota Utara Kab. Poso

-Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam dugaan pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak Kantor Kecamatan Poso Kota Utara Kab. Poso, yang mana saksi sendiri merupakan tenaga honorer yang bekerja di Kantor Kecamatan Poso Kota Utara tersebut

-Bahwa barang milik pihak Kantor Kecamatan Poso Kota Utara Kab. Poso yang telah diambil oleh orang yang saksi tidak ketahui tersebut adalah 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya, 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Lenovo

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Amrun Bale Alias Papa Awal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi antara hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 s/d hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 di Jl. Brigjend Katamso Kel. Lawanga Tawongon Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di Kantor Kecamatan Poso Kota Utara Kab. Poso

-Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam dugaan pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak Kantor Kecamatan Poso Kota Utara Kab. Poso, yang mana saksi sendiri sebagai PNS yang bekerja di Kantor Kecamatan Poso Kota Utara tersebut

-Bahwa barang milik pihak Kantor Kecamatan Poso Kota Utara Kab. Poso yang telah diambil oleh orang yang saksi tidak ketahui tersebut adalah 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya, 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Lenovo

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pso



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wita di Jl. Brigjend Katamso Kel. Lawanga Tawongon Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di Kantor Kecamatan Poso Kota Utara Kab. Poso, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Kantor Kecamatan Poso Kota Utara;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya, 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Lenovo;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu kantor Kecamatan Poso Kota Utara;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela belakang kantor.
- Bahwa beberapa barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya
- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya
- 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam.

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wita di Jl. Brigjend Katamso Kel. Lawanga Tawongon Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di Kantor Kecamatan Poso Kota Utara Kab. Poso,



Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Kantor Kecamatan Poso Kota Utara;

- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya, 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Lenovo;
- Bahwa benar barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu kantor Kecamatan Poso Kota Utara;
- Bahwa benar Terdakwa masuk melalui jendela belakang kantor.
- Bahwa benar beberapa barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "Setiap orang";*
2. *Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dengan cara merusak";*

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukan subjek pelaku/siapa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang



mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat adanya dasar penghapusan baik dengan pemaaf maupun pembenar;

Bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah **Sostro Minoto alias Roki** ternyata telah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa Anak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan terhadap diri Anak.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dengan cara merusak”

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Lamintang sebagai berikut : ” Perlu diketahui bahwa Undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil”, sedangkan menurut pengertian sehari-hari, kata “mengambil” tersebut mempunyai lbih dari 1 arti, yaitu :

- Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
- Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan “mengambil” diantaranya adalah Simon, yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Simon adalah mengambil itu adalah membawa suatu benda menjadi dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya.

Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang barang itu, dan belum berpindah tempat , maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di dapatkan fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wita di Jl. Brigjend Katamso Kel. Lawanga Tawongon Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di Kantor Kecamatan Poso Kota Utara Kab. Poso, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Kantor Kecamatan Poso Kota Utara;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya, 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Lenovo;
- Bahwa benar barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu kantor Kecamatan Poso Kota Utara;
- Bahwa benar Terdakwa masuk melalui jendela belakang kantor.
- Bahwa benar beberapa barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Tentang pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", terhadap pengertian tersebut Mochammad Anwar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Namun kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan "res nullus" dan "res derelictae".

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban yaitu Kantor Kecamatan Poso Kota Utara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1). 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya
- 2). 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah
- 3). 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya
- 4). 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sostro Minoto Alias Roki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam Keadaan Memberatkan“
2. Menjatukan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna merah
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya
 - 1 (satu) buah tas laptop merk Lenovo warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor Kecamatan Poso Kota Utara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYUTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HASYIM, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENI LIPU, S.H.

A.YERRIA .P, SH.

R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYUTI, S.H.,M.H.